

**PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Putusan Nomor 1594/pdt.G/2020/PA.Kjn)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DWI NOK MALIKHAH
NIM. 1118085

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Putusan Nomor 1594/pdt.G/2020/PA.Kjn)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DWI NOK MALIKHAH
NIM. 1118085

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI NOK MALIKHAH

NIM : 1118085

Judul Skripsi : PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan
nomor 1594/pdt.G/2020/PA.Kjn)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Desember 2022
Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 2000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and '2000'. The signature is written in a cursive style.

DWI NOK MALIKHAH
NIM. 1118085

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
Banyurip Ageng RT.02 RW 05, No.714, Kota Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dwi Nok Malikhah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
C.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di-
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : DWI NOK MALIKHAH
Nim : 1118085
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Putusan Nomor 1594/pdt.G/2020/PA.Kjn)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 8 Desember 2022

Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 19650330 199103 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K. H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kabupaten Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : Dwi Nok Malikhah
NIM : 1118085
Judul : PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan nomor
1594/pdt.G/2020/PA.Kjn)

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dra. Rita Rahmawati, M. Pd
NIP. 19650530 1991032001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, M.H.
NIP. 1968060892000032001

Penguji II

Iqbal Kamalludin, M.H.
NIP. 199508242020121014

Pekalongan, 15 Desember 2022

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	s dengan titik di bawah
4.	ث	s\la'	s\	-
5.	ج	jim	j	ha dengan titik dibawah
6.	ح	h}a'	h}	-
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	zet dengan titik di atas
9.	ذ	z\al	z\	-
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ثي	syin	sy	es dengan titik di bawah
14.	سادي	s}ad	s}	de dengan titik di bawah
15.	سادي	d}ad	d}	te dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	t}	zet dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a'	z]	koma terbalik di atas
18.	ع	'ain	'	-
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-

22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	,	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbu>t}ah

1. Transliterasi Ta' Marbu>t}ah hidup atau dengan h}arakat, fath}ah, kasrah, dan d}ammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh : زكاة الفطر : Zaka>t al-Fit}ri atau Zaka>h al-Fit}ri

2. Transliterasi Ta' Marbu>t}ah mati dengan "h"

Contoh: طلحة - T{alh}ah Jika Ta' Marbu>t}ah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh : الجنة روضة - Raud}ah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعه : ditulis Jama>'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matulla>h

زكاة الفطر : ditulis Zaka>t al-Fit}ri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fath}ah	a	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	i	i
3.	-----ُ-----	dammah	u	u

Contoh:

كُتِبَ – Kataba يَظْهَبُ – Yaz}habu

سُئِلَ – Su}ila ذُكِرَ – Z}ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fath}ah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَـ	Fath}ah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa حَوْلَ : H}aula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَـ	Fath}ah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِيَّـ	Fath}ah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	اِيَّـ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	اُوَّـ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuh}ibbūna

الْإِنْسَانَ : al-Insān la

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qi>la

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤْنِت : ditulis mu'annaś

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan ...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya>' Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

الْقُرْآن : ditulis al-Qur'a>n

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ : ditulis as-Sayyi'ah

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : Muh}ammad

الْوُد : al-Wudd

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : al-Qur’ān

السنة : al-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الغزالي المام : al-Ima>m al-Gaza>li>

المثاني السبع : al-Sab’u al-Mas\>a>ni>

Penggunaan huruf kapital untuk Allaminalla hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من : Nasrun

لله جميعا الأمر هلل : Lilla>hi al-Amr jami>a>

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

الدين علوم إحياء : Ih}ya>’ ‘Ulu>m al-Di>n

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan,

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله لهو خير الرازقين : wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>n

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur hanya dan untuk milik Allah Swt. Sholawat dan salam yang paling indah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw, untuk keluarga beliau, untuk sahabat beliau, dan untuk umatnya yang setia sampai akhir hayatnya. Dengan penuh perjuangan serta proses yang panjang akhirnya sampai juga di puncak harapan bahwa skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas doa, dukungan, dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini, sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, ibu Kunafah yang telah memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan serta memberikan motivasi dalam setiap langkah penulis dan untuk ayah tercinta almarhum Bapak Sahudin, doaku menyertaimu selalu.
2. Untuk kakak dan adik penulis yang senantiasa selalu memberikan semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.

MOTTO

Pria sejati akan jujur tidak peduli seberapa menyakitkan kebenaran itu.
Seorang pengecut bersembunyi di balik kebohongan dan perselingkuhan

ABSTRAK

Dwi Nok Malikhah, Nim. 1118085, 2022. Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 1594/pdt.G/2020/PA.Kjn)”. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H Abdurahman Wahid Pekalongan
Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Skripsi ini dilatar belakangi oleh penyebab perceraian yaitu perselingkuhan studi putusan nomor 1594/pdt.G/2020/PA.Kjn. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan didalam pasal 39 yang menjelaskan tentang alasan-alasan perceraian tidak dinyatakan secara tegas bahwa perselingkuhan bisa dijadikan alasan untuk perceraian. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 point a yang berbunyi "apabila salah satu berbuat zinah atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan", Dalam pasal tersebut hanya menjelaskan jika salah satu berbuat zinah. Sedangkan perselingkuhan terjadi yang sering terjadi di Pengadilan Agama Kajean saksi hanya melihat secara signifikan bahwa pelaku sering berboncengan, sering menginap dan lain sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim mengabulkan gugatan dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan serta akibat hukum dari putusan Nomor 1594/pdt.G/2020/PA.Kjn.

Jenis penelitian Yuridis normatif yaitu menggunakan pendekatan kasus, perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber data berupa data primer berupa putusan Nomor 1594/pdt.G/2020/PA.Kjn, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini Hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 1594/pdt.G/2020/PA.Kjn tentang perceraian karena perselingkuhan menggunakan ratio decidendi dan penalaran hukum. Gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memiliki landasan yuridis dan kepastian hukum. Di dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian tidak diatur secara definitif bahwa perselingkuhan bisa dijadikan alasan perceraian, namun Hakim tetap mengabulkan gugatan penggugat dengan melihat berbagai fakta dan bukti yang disertai dalil pertimbangan hukum. Gugatan perceraian karena perselingkuhan kemudian Hakim menarik benang merah karena terdapat perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan antara para pihak, karena didalam rumah tangga yang didalamnya terjadi perselingkuhan mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran sesuai pasal 39 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang Alasan Perceraian yang berbunyi "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi rumah tangga".

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perceraian, Perselingkuhan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga setelah melalui beberapa proses, dalam keterbatasan waktu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT, agar penulis dapat mengemban amanah atas ilmu yang selama ini penulis tekuni, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.

Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1594/PDT.G/2020/PA.KJN)”**. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan dan mendukung dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan seluruh staf akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini
4. Dosen pembimbing Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M. Pd. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag, selaku Wali studi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak/Ibu dosen fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
7. Almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan sarana dan prasarana sebagai tempat untuk menuntut ilmu selama perkuliahan.
8. Para staff di Pengadilan Agama Kajen serta jajarannya yang telah memberikan informasi terkait dokumen putusan perceraian .

9. Narasumber yang telah bersedia memberikan jawaban dengan tulus dan ikhlas, terkhusus untuk Hakim Pengadilan Agama Kajen Ibu Ana Faizah, S.H.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan kelas Hukum Keluarga Islam , terkhusus kelas C angkatan 2018 yang selalu suport dan memberikan semangat secara istiqomah.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Aamiin.

Pekalongan, 10 oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL	14
A. Landasan Teoritik	14
1. Ratio Decidendi	14
2. Penalaran Hukum	17
B. Landasan Konseptual	20
1. Konsep Perceraian	20
2. Konsep perselingkuhan	29
BAB III HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN DALAM MENGADILI PERKARA NOMOR 1594/PDT.G/2020/PA.KJN. CERAI GUGAT DENGAN ALASAN PERSELINGKUHAN	32
A. Kasus Posisi Perkara Nomor 1594/pdt.G/2020/PA.Kjn. tentang Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian	32
B. Ratio Recidendi Hakim dalam Mengadili Perkara Nomor 1594/pdt.G/2020/PA.Kjn tentang Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian	41
BAB IV AKIBAT HUKUM PUTUSAN HAKIM NOMOR 1594/PDT.G/2020/PA/KJN	51
A. Akibat Hukum dalam Putusan Nomor 1594/pdt.G/2020/PA.Kjn Tentang Cerai Gugat dengan alasan Perselingkuhan	51
B. Akibat Hukum Pasca Perceraian berdasarkan Putusan Nomor 1594/pdt.G/2020/PA.Kjn. tentang Perselingkuhan sebagai alasan Perceraian	53
BAB V PENUTUP	59
A. Simpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Negara merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.¹

Bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara cerai bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama islam yang diakui sah oleh hukum negara Indonesia. Salah satu ciri utama bahwa perkawinan dilakukan secara agama islam dan sah secara hukum negara Indonesia adalah adanya Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga semua perkawinan warga negara indonesia yang mempunyai Buku Nikah, maka saat akan melakukan perceraian harus diajukan di Pengadilan Agama setempat.

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam agama Islam, ikatan perkawinan disebut juga dengan istilah *mitsaq ghalidzan*² (suatu ikatan yang memiliki kekuatan kokoh), setiap orang yang melakukan perkawinan tujuannya untuk memiliki bahtera rumah tangga yang harmonis. Istilah perkawinan dan perceraian adalah kata yang beriringan, dimana ada suatu perkawinan maka disitu juga memungkinkan terjadi sebuah perceraian. Tidak ada satupun orang yang melakukan sebuah perkawinan bertujuan untuk bercerai, akan tetapi perceraian selalu marak setiap tahunnya di berbagai daerah.²

Fenomena terjadinya perceraian tentu tidak lepas dari berbagai macam faktor dan kronologi perceraian, tentu banyak penyebab yang mempengaruhi retaknya pernikahan. Kemudian menimbulkan banyak alasan istri maupun suami untuk memberikan ajuan perceraian ke Pengadilan Agama terdekat. Didalam Undang- Undang perkawinan jika suami yang ingin cerai dinamakan cerai talak,lalu jika kehendak istri disebut dengan cerai gugat. Dalam dunia hukum, hakim adalah suatu yang menjadi unsur utama yang ada pada Pengadilan, sehingga hakim menjadi hal yang identik dalam pengadilan. Selanjutnya kebebasan kehakiman juga sering disebut pada istilah kebebasan kehakiman. Oleh karena itu kemampuan hakim dalam memutuskan sengketa sebagai pencapaian penegakan hukum tersebut. ³

Perceraian dapat terjadi karena cerai talak maupun cerai gugat yang diajukan pemohon kepada pengadilan. Cerai gugat merupakan gugatan

² Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*,(Jember : Pustaka Radja, 2018), hlm. 2.

³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* ,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),hlm.1.

perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau kuasa hukumnya ke Pengadilan.

⁴Tingkat presentase cerai gugat di Pengadilan Agama selalu lebih tinggi pengajuan gugatannya, jika dibandingkan dengan perkara lainnya yang masih menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Pada tahun 2019 perkara cerai gugat berjumlah 1680 perkara dan cerai yang diajukan oleh suami berjumlah 430 perkara. Pada tahun 2020 perkara cerai yang diajukan oleh isteri 1632 perkara dan cerai talak berjumlah 435 perkara dan Pada tahun 2021 dari bulan januari sampai bulan maret ada 442 perkara cerai gugat dan 126 perkara cerai talak.

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan didalam pasal 39 yang menjelaskan tentang alasan-alasan perceraian tidak dinyatakan secara tegas bahwa perselingkuhan bisa dijadikan alasan untuk perceraian. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 point a yang berbunyi "apabila salah satu berbuat zinah atau pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan", Dalam pasal tersebut hanya menjelaskan jika salah satu berbuat zinah. Sedangkan perselingkuhan terjadi yang sering terjadi di Pengadilan Agama Kajen saksi hanya melihat secara signifikan bahwa pelaku sering berboncengan, sering menginap dan lain sebagainya.

Di Pengadilan Agama Kajen, faktor yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat dari sekian banyaknya perceraian yang diajukan yakni perceraian Karena alasan perselingkuhan. Alasan yang bisa menyebabkan putusnya perkawinan terdapat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Di

⁴ Pengadilan Agama Kajen, Laporan dari Aplikasi Pendukung Arsip data, (2022)

dalam pasal tersebut tidak secara definitif menerangkan bahwa putusnya perkawinan bisa disebabkan dengan alasan faktor perselingkuhan.

Dalam putusan Nomor 1594 pdt/G/2020/PA.Kjn. Hakim mengabulkan gugatan penggugat, menceraikan penggugat dengan tergugat dan membebankan biaya perkara kepada penggugat. Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan karena tergugat selingkuh. Dalam perkara cerai gugat ini penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2011 yang dilaksanakan sesuai hukum dan sesuai tuntunan agama islam. Perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Penggugat dan tergugat sudah dikaruniai satu anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan penggugat. Namun sejak itu rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi konflik yang disebabkan karena tergugat mempunyai wanita idaman lain. Hal ini dibuktikan oleh nenek tergugat berbicara di depan nenek bahwa tergugat malahan ingin menikahi wanita selingkuhannya tersebut. Sejak bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan karena Tergugat pergi atau meninggalkan Penggugat. Selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah memperdulikan kepada Penggugat.

Fakta diatas menunjukkan pentingnya penelitian ini agar mengetahui mengapa hakim mengabulkan perkara cerai gugat karena perselingkuhan tersebut serta untuk mengetahui akibat hukumnya. Fakta diatas juga sangat mendorong penulis untuk mengkaji secara mendalam serta hasilnya dituangkan dalam skripsi yang berjudul **"PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN**

PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1594/PDT.G/2020/PA.KJN)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah dan latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Mengapa hakim Pengadilan Agama Kajen mengabulkan cerai gugat dengan alasan perselingkuhan dalam putusan Nomor (1594/pdt.G/2020/PA.Kjn) ?
2. Bagaimana akibat hukum dalam hal hakim mengabulkan cerai gugat dengan alasan perselingkuhan putusan Nomor (1594/pdt.G/2020/PA.KJn) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan alasan Hakim mengabulkan gugatan di Pengadilan Agama Kajen dalam perkara perceraian Nomor (1594/pdt/G/2020/PA.Kjn) cerai gugat dengan alasan perselingkuhan
- b. Untuk menganalisis akibat hukum dalam putusan nomor 1594/pdt/G/2020/PA.KJn) cerai gugat yang disebabkan karena perselingkuhan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan kedepan mampu menambah ilmu pengetahuan mengenai putusan hakim terhadap kasus perceraian yang disebabkan karena perselingkuhan.
- b. Secara praktis, Hasil dari kajian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan serta informasi bagi praktisi hukum dalam meningkatkan

dan memperluas pengetahuan berfikir terutama dalam kasus perselingkuhan sebagai alasan perceraian.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu berupa buku, jurnal/skripsi yang mempunyai tema yang relevan dengan penelitian ini. Penulis akan mencantumkan beberapa karya ilmiah dengan tema yang relevan.

Pertama, skripsi yang dibuat oleh Khoerun pada tahun 2017 yang berjudul "Perceraian karena skandal Perselingkuhan". Skripsi ini permasalahannya yakni cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Awalnya istrinya selingkuh dengan lelaki lain dan suaminya tidak mengetahui tentang hal ini, karena memang sengaja ditutupi. Kemudian lambat laun akhirnya suami mengetahui dengan ditandainya sikap yang berubah, terutama dalam kurang bersyukurnya uang bulanan nafkah dari si sang suami dan sering melawan ketika suami menasehati. Sering tidak setuju dengan pendapat suaminya malah menengkarinya. Pada akhirnya semua terbongkar bahwa istri tersebut berselingkuh dengan lelaki.⁵

Perbedaan dengan penelitian ini, penulis fokus pada pandangan hakim di Pengadilan Agama Kajen tentang perselingkuhan yang disebabkan karena perselingkuhan dan Pertimbangan Hakim Pengadilan dalam memutus perkara cerai yang disebabkan karena perselingkuhan.

⁵ Khoerun , *Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan "Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor : 2478/Pdt.G/2012/PAJT)*, *Skripsi* (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

Kedua, skripsi yang dibuat oleh Ahmad Rifani pada tahun 2016 yang berjudul "*Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya)*". Dalam skripsi ini permasalahannya pada kurangnya harmonisnya rumah tangga sehingga memunculkan pihak ketiga dalam rumah tangga tersebut. Di dalam rumah tangga keluarga ini kurang adanya komunikasi yang baik, kurang saling menyayangi dan peduli, saling cuek sehingga mengakibatkan kurang harmonisnya rumah tangga karena kurangnya saling perhatian antara suami dan istri. Hal ini menyebabkan adanya pihak ketiga muncul dan hendak merusak rumah tangga tersebut.⁶

Perbedaannya yakni terletak pada pandangan hakim di Pengadilan tentang hasil putusan yang disebabkan karena perselingkuhan.

Terakhir, jurnal yang dibuat oleh Siti Hajar yang judulnya "Gugatan Perceraian dikarenakan Perselingkuhan di Media Sosial Menurut Hukum Islam (*Studi Putusan Nomor 1979 /Pdt.G /2017 /PA.Mdn*)". Masalah yang terdapat pada penelitian kali ini yakni cerai yang disebabkan karena selingkuh melalui sosmed zaman sekarang, menggunakan BBM, Whatsapp, facebook, instagram, telegram.⁷

⁶ Ahmad Rifani, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian karena Orang ketiga(Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya*, Skripsi (Palangkaraya:Institut Agama Negeri Palangka Raya, jurusan al akhwalushakisyah, 2016).

⁷ Siti Hajar, *Gugatan Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan di Media Sosial Menurut Hukum Islam(Studi Putusan Nomor 1979/.PdtG/PA.Mdn)*, Skripsi, (Medan:Univerditas Sumatera Utara, 2019).

Adapun perbedaannya penelitian ini, menerangkan bahwa dikabulkannya putusan oleh hakim karena mengajukan perceraian dengan alasan perselingkuhan melalui sosial media.

Penelitian ini berbeda dengan kajian terdahulu, selain waktu dan tempat penelitian yang berbeda. Penelitian ini membahas terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1594/pdt.G/2020/PA.Kjn. cerai gugat dengan alasan perceraian di Pengadilan Agama Kajen serta analisis pertimbangan hukum hakimnya.

2. Kerangka Teori

a. Pengertian Ratio Decidendi

Pertimbangan hukum hakim yang berisi berisi antara lain argumentasi atau alasan hakim yang dijadikan pertimbangan bagi putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Argumentasi atau alasan hakim dalam suatu pertimbangan hukum dikenal dengan istilah *Ratio Decidendi*.⁸

Ratio Decidendi atau *Resoning* yaitu pertimbangan Pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. *Ratio Decidendi* termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.⁹

⁸ Kartika Hazanafira Pambudi, *Ratio Decidendi Hakim*, Skripsi, hlm.5

⁹ Kartika Hazanafira Pambudi, *Ratio Decidendi Hakim*, Skripsi, hlm.5

b. Syarat *Ratio Recidendi* Hakim

Alasan Hakim pada pertimbangan hukum dalam suatu putusan harus bersifat yuridis dan menjadi dasar suatu putusan. Putusan pengadilan harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Baik keperluan praktis maupun akademik.

c. Tujuan *Ratio Decidendi* Hakim

Hakim sebelum menjatuhkan amar putusan terhadap perkara yang diperiksanya tentunya akan mempertimbangkan hal-hal yang ada relevansinya terhadap perkara yang akan diperiksa, dengan adanya tujuan *Ratio Decidendi* atau *reasoning* tersebut dapat dijadikan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Dalam pendekatan lebih mendekati masalah yang belum diatur di dalam undang-undang seperti perselingkuhan sebab perceraian, sehingga dapat diketahui mengapa hakim dalam mengabulkan perkara perselingkuhan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan undang-undang di Indonesia.

¹⁰ Kartika Hazanafira Pambudi, *Ratio Decidendi Hakim*, Skripsi, hlm.5

Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan dan pendekatan kasus (*case approach*).¹¹ Pendekatan konseptual digunakan karena dimungkinkan terjadinya perkembangan secara konseptual tentang kaidah hukum terkait masalah hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelusuri pendapat para ahli maupun teori, yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan masalah hukum. Pendekatan perundang-undangan, digunakan untuk mengidentifikasi dan menelaah norma-norma dan asas-asas terkait dengan masalah hukum.

2. Sumber Bahan Hukum

Jenis data adalah pengelompokan data dimana terdapat jenis data primer dan data sekunder. Penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi: Undang-Undang yang dibuat parlemen, Putusan Pengadilan, dan peraturan eksekutif maupun administrasi.¹² Adapun bahan hukum primer yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini ialah

- 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm.102

¹² I Made Pasik Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Pt. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm.143.

- 3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
 - 5) Kompilasi Hukum Islam
 - 6) Putusan Pengadilan Nomor 1594/pdt.G/2020/PA.Kjn
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu mencakup literature-literatur dengan tema yang sama, baik buku hukum keluarga Islam, perdata Islam, kitab-kitab fikih, jurnal maupun karya tulis ilmiah hukum, skripsi hukum yang relevan dengan penelitian ini.
3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisir, memsistematisasi dan kategorisasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan penelitian hukum ini. *Inventarisasi* yaitu mengumpulkan perundang-undangan yang berpacu pada herarki peraturan undang-undangan dengan mencari norma-norma pada tingkat konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan isu atau pokok perkara penelitian. *Sistematisasi* yaitu penyusunan bahan hukum secara sistematis pada pokok bahasan yang kemudian melakukan analisis lanjutan menggunakan kaidah-kaidah teori yang sesuai dengan penelitian. *Kategorisasi* yaitu penggolongan bahan hukum secara sistematis dan logis dengan adanya kaitan antara bahan

hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yaitu analisis preskriptif dengan melakukan pengolahan sumber hukum yang dimana dengan melakukan sumber hukum primer yang berupa Salinan putusan Pengadilan Agama Kajen nomor 1594/Pdt.G/PA.Kjn mengenai gugat cerai karena perselingkuhan untuk menjawab masalah hukum yang dialami. Sifat analisis ini akan diuraikan dengan argumentasi preskriptif untuk mengambil kesimpulan dari bahan hukum yang diperoleh dan penilaian penalaran hukum hakim sesuai atau tidak menurut hukum atas peristiwa yang terjadi dalam penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika dan penalaran hukum yang bersifat deduktif merupakan suatu prosedur penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diyakini dan yang berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat lebih khusus.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini mempunyai sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, setiap bab memiliki beberapa sub bab di dalamnya. Penelitian ini tersusun secara sistematis dan agar dipahami seperti berikut:

¹³ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm.35

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian riset sebelumnya dengan melihat penelitian yang relevan dengan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teoritik dan konseptual. Melalui bab II menjelaskan secara rinci mengenai landasan teoritik yang mencakup teori Ratio decidendi, teori penalaran hukum dan landasan konseptual yang mencakup konsep perceraian, konsep Perselingkuhan.

BAB III Kasus posisi Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1594/pdt.G/2020/PA.Kjn, Ratio Decidendi Hakim dalam mengadili perkara nomor 1594/pdt.G/2020/Pa.Kjn.

BAB IV Akibat hukum putusan Pengadilan Agama Nomor: 1594/pdt.G/2020/PA.Kjn tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian. Pada bab ini berisi tentang Akibat hukum dalam putusan Nomor 1594/pdt.G/2020/PA.Kjn dan akibat hukum pasca perceraian dalam perkara Nomor 1594/pdt.G/2020/PA.Kjn

BAB V Penutup yang berisi simpulan dan saran-saran. Simpulan berisi ditarik setelah melakukan analisa terhadap data yang didapatkan serta melampirkan daftar pustaka dan lampiran- lampiran yang dianggap penting.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam mengabulkan perkara Nomor 1594/pdt.G/2020/PA.Kjn tentang perceraian karena perselingkuhan yang diajukan oleh penggugat tidak memiliki landasan yuridis dan kepastian hukum. Di dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian tidak diatur secara definitif bahwa perselingkuhan bisa dijadikan alasan perceraian, namun Hakim tetap mengabulkan gugatan dengan menggunakan *ratio decidendi* dan penalaran hukum dengan melihat berbagai fakta dan bukti. Gugatan perceraian karena perselingkuhan kemudian Hakim menarik benang merah karena terdapat perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan antara para pihak, karena didalam rumah tangga yang didalamnya terjadi perselingkuhan mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran sesuai pasal 39 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang Alasan Perceraian yang berbunyi "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi rumah tangga".

Akibat Hukum Dalam Putusan Nomor : 1594/pdt.G/2020/PA.Kjn. Dalam amar putusannya disebutkan bahwa: dikabulkannya gugatan penggugat, dijatuhkannya Talak ba'in sughra tergugat terhadap penggugat,

dibebankannya kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu). Akibat hukum dalam putusan tersebut pada poin pertama mengabulkan gugatan penggugat. Majelis hakim dalam hal ini membuktikan dalam fakta persidangan telah terjadi peselingkuhan dan mengakibatkan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga tersebut. Kemudian pada poin kedua dijatuhkannya talak ba'in sughra tergugat terhadap penggugat. Talak ba'in sughra adalah talak yang boleh dirujuk kembali untuk mengembalikan ikatan perkawinan dengan bekas suaminya meskipun masa iddah belum selesai, dengan syarat melaksanakan akad nikah kembali dan memberikan mahar baru. Putusan yang terakhir yakni penggugat dibebankan membayar biaya perkara setelah hakim menjatuhkan hasil putusan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah diambil dari kesimpulan, maka perlu kiranya peneliti memberikan saran terkait dengan penelitian di atas

1. Seharusnya dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan perlu lebih mempertimbangkan terkait alasan-alasan perceraian yang telah diatur sebagaimana dalam Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) karena salah satu yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan adalah tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain.

2. Seharusnya dalam akibat hukum perkara ini lebih diperhatikan mengenai hak-hak istri karena dalam kasus ini tidak terdapat permohonan pemberian nafkah dari suami selama waktu yang telah ditentukan, sedangkan hak istri setelah bercerai menurut pasal diatas berhak atas nafkah yang dinyatakan oleh pengadilan setempat. Hal ini tentu bertujuan agar terjaminnya hak perempuan setara memperoleh keadilan.
3. Masyarakat umum hendaknya lebih memperhatikan karakter pasangan yang untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Serta pasangan hendaknya mengetahui hak-hak dan kewajiban masing-masing diantaranya sehingga mereka bertanggung jawab atas keluarganya dan perkara perceraian karena perselingkuhan akan berkurang dipengadilan manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, sodik dkk. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi amedia Publishing, 2015.
- Arto, Mukti. *Praktek Perdata dan Pengadilan Agama*. Cet V. Yogyakarta :Pustaka Belajar,2004.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta : Amzah, 2012
- Dr Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Faizah, Ana. Hakim Pengadilan Agama Kajen.diwawancarai oleh Malikhah. 27 Juli 2022.
- Hajar, Siti. *Gugatan Perceraian dikarenakann Perselingkuhan di Media Sosial Menurut Hukum Islam(Studi Putusan Nomor 1979.Pdtg/G./2012/PAJT)*. Skripsi pada jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang :Banyumedia, 2006
- Indra R, Ulfa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Palopo*. Skripsi. IAIN Palopo, 2016.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Suplemen Al-Qur,an Karim Samara Tajwid dan Terjemah Edisi Wanita*. Surabaya: Halim, 2016.
- Khoerun. *Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/pdgt.G/2012/PAJT)*. Skripsi Jurusan Hukum Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2017
- Maloelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, 1991.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya, 1993
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dan Hukum Acara Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010.

- Nugraha, Afgan dkk. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan,2(1),66, 2020.
- Profil Pengadilan. <https://pa-kajen.go.id/v3/tentang-pengadilan/profil-pejabat-dan-pegawai>, Diakses Tanggal 20 Agustus 2022.
- Rasyid, Hamdan. *Fikih Indonesia Himpunan Fawta-fatwa Aktual al-Mawardi*. Jakarta : Prima, 2003.
- Rifani, Ahmad. *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya)*. Skripsi pada studi al-akhwalusyakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Negeri Palangka Raya, 2016
- Roihan, A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo,2003.
- Salam Madkur, Muhammad. *Peradilan dalam Islam*. Surabaya : PT Bina Ilmu, 1993
- Sarwono.2012. *Hukum Acara Teori dan Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta : Lentera Hati, 2007
- Soemiyati . *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*. Yogyakarta : Liberty
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfaberta, 2016
- Syafae, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh Cet.I*. Bandung : Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Muhamad. *Hukum Perceraian*. Palembang : Sinar Grafika, 2012.
- Syarifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*.Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarifudin, Muhammad. *Garis-garis Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2003
- Waluyo Bambang. *Impementasi Kekuasaan Kehakiman Rwpublik Indonesia*. Jakarta Sinar Grafika, 1992.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kaje Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DWI NOK MALIKHAH
NIM : 1118085
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : dwinokmalikhah24@gmail.com
No. Hp : 085225276636

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA (Studi Putusan Nomor 1594/pdt.G/2020/PA.Kjn)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 Maret 2023



DWI NOK MALIKHAH
NIM. 1118085